



**BUPATI SIDOARJO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017, piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta upaya mewujudkan penyajian laporan keuangan secara wajar (*fair presentation*) yang mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah yang sebenarnya, khususnya pada pos piutang, perlu adanya pedoman penghapusan piutang daerah yang efisien dan akuntabel;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.06/2022 Tahun 2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 117);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 121);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 41);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disingkat BPKAD.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah.
9. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
10. Panitia Urusan Piutang Negara selanjutnya disebut PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
11. Pengurusan Piutang Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh PUPN dalam rangka mengurus Piutang Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.
12. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

13. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.
14. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih daerah.
15. Penanggung Utang adalah badan dan/atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
16. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal, selanjutnya disingkat PPDTO, adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
17. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/atau penjamin utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.
18. Harta Kekayaan lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.
19. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan penghapusan piutang adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan piutang daerah; dan
- b. menyajikan data piutang yang mencerminkan jumlah piutang yang benar, dan dapat ditagih atau dilunasi secara efektif.

## BAB II

### JENIS DAN BENTUK PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Penghapusan piutang daerah dalam Peraturan Bupati ini adalah seluruh piutang daerah dengan kategori macet, kecuali:
  - a. piutang pajak daerah;
  - b. piutang transfer baik transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lainnya; dan
  - c. piutang Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Jenis penghapusan piutang daerah meliputi:
  - a. penghapusan secara bersyarat;
  - b. penghapusan secara mutlak.

- (3) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari neraca Pemerintah Daerah tanpa menghapus hak tagih daerah.
- (4) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat dilaksanakan dengan menghapuskan hak tagih daerah.

#### Pasal 4

- (1) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hanya dapat dilakukan setelah piutang daerah diurus secara optimal oleh SKPD.
- (2) Pengurusan secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal telah dilakukan upaya penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebanyak 3 (tiga) kali dan upaya kegiatan optimalisasi dengan penagihan ke lokasi debitur sebanyak 3 (tiga) kali yang dituangkan dalam berita acara penagihan.

#### Pasal 5

- (1) Penghapusan piutang daerah secara bersyarat atau secara mutlak ditetapkan oleh:
  - a. Bupati, untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang.

#### Pasal 6

- (1) PPKD mengusulkan penghapusan piutang daerah secara bersyarat atau secara mutlak untuk jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Piutang daerah yang dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan tetap dikelola dan diupayakan penagihan atau penyelesaian.
- (3) Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari pembukuan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (4) Penghapusan piutang daerah secara bersyarat atau secara mutlak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

Pengurusan penghapusan piutang daerah dapat dilakukan oleh:

- a. PUPN; dan
- b. PPKD

BAB III  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG DISERAHKAN  
PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN adalah piutang daerah yang adanya dan besarnya pasti secara hukum.
- (2) Besaran nilai piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang.
- (3) Piutang Daerah yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN didukung dokumen, antara lain:
  - a. subyek yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaian piutang jelas keberadaannya;
  - b. jumlah/besarannya dapat dipastikan atau jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
  - c. piutang tidak menjadi objek sengketa di Lembaga Peradilan;
  - d. Dokumen penagihan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
  - e. Dokumen lain yang di persyaratkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyerahan pengurusan Piutang Daerah kepada PUPN berupa surat penyerahan pengurusan disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) disampaikan oleh SKPD kepada PUPN melalui KPKNL dengan tembusan PPKD.
- (2) Atas dasar penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUPN melaksanakan tindakan pengurusan Piutang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal melaksanakan tindakan pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat sisa piutang daerah, namun:
  - a. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
  - b. barang jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis;PUPN menerbitkan surat pernyataan PSBDT.

Bagian Kedua  
Penghapusan secara bersyarat

Pasal 10

- (1) Setelah menerima PSBDT dari PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Kepala SKPD mengajukan usulan permohonan penghapusan secara bersyarat kepada PPKD dengan melampirkan:
  - a. surat usulan penghapusan bersyarat atas piutang yang telah diserahkan ke PUPN;
  - b. daftar nominatif penanggung utang yang telah ditandatangani oleh kepala SKPD;
  - c. surat PSBDT dari PUPN.
- (2) PPKD mengajukan surat permintaan pertimbangan usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah kepada Kepala Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Surat permintaan pertimbangan usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah disampaikan secara tertulis kepada Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit:
  - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
  - b. surat PSBDT dari PUPN; dan/ atau
  - c. Dokumen lain yang di persyaratkan sesuai ketentuan perundang-undangan
- (4) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari Tuntutan Ganti Rugi, Usulan Penghapusan Secara Bersyarat dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Surat Rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Berdasarkan surat permintaan pertimbangan usulan penghapusan secara bersyarat sebagaimana ayat (3) Kantor Wilayah mengeluarkan surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat.

Pasal 11

- (1) Dalam hal surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat disetujui oleh Kantor Wilayah, PPKD mengajukan usulan penghapusan bersyarat kepada Bupati dengan dilampiri:
  - a. daftar nominatif Penanggung Utang;

- b. surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari Kepala Kantor Wilayah; dan
  - c. surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan Dalam hal Piutang Daerah berasal dari Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
  - (3) Berdasarkan usulan penghapusan bersyarat dari PPKD, Bupati memberikan persetujuan dengan menetapkan penghapusan bersyarat dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Berdasarkan keputusan penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD melakukan hapus buku atas piutang dimaksud dari neraca SKPD dan tidak menghapuskan hak tagih daerah.

### Bagian Ketiga Penghapusan secara mutlak

#### Pasal 12

- (1) SKPD mengusulkan Penghapusan Secara Mutlak kepada PPKD setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
  - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
  - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
  - c. surat keterangan dari Kepala SKPD yang mempunyai piutang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Mutlak sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (5) Penghapusan secara mutlak dilakukan dalam hal upaya penagihan/penyelesaian atas piutang daerah yang telah dihapuskan secara bersyarat tidak berhasil dan sisa piutang daerah dapat diusulkan penghapusan secara mutlak.
- (6) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.

## Pasal 13

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, PPKD mengajukan surat permintaan pertimbangan usulan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Dalam hal surat pertimbangan penghapusan secara mutlak disetujui oleh Kantor Wilayah, PPKD mengajukan usulan penghapusan mutlak kepada Bupati dengan dilampiri:
  - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
  - b. surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari Kepala Kantor Wilayah; dan
  - c. surat rekomendasi penghapusan secara mutlak dari Badan Pemeriksa Keuangan Dalam hal Piutang Daerah berasal dari Tuntutan Ganti Rugi.
- (3) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Berdasarkan usulan penghapusan secara mutlak dari PPKD, Bupati memberikan persetujuan dengan menetapkan penghapusan mutlak dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 14

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah oleh PPKD.

## BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG TIDAK  
DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 15

- (1) Piutang daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang dan/atau tidak memenuhi persyaratan untuk diserahkan kepada PUPN dengan kriteria adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.
- (2) Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:
  - a. Piutang Daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subyek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
  - b. Piutang Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarnya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;

- c. Piutang Daerah yang masih menjadi obyek sengketa di lembaga peradilan; dan
  - d. Piutang Daerah yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN diserahkan kepada PPKD.
  - (4) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam menyelesaikan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, bertugas:
    - a. melakukan pengelolaan Piutang Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penghapusan sesuai Peraturan Bupati ini; dan
    - b. melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
  - (5) PPKD dalam melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berwenang:
    - a. menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
    - b. mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah yang telah ditetapkan PPDTO kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
    - c. kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Bentuk dan format surat PPDTO sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Penghapusan secara bersyarat yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

#### Pasal 16

- (1) SKPD mengajukan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan kategori macet kepada PPKD dengan kategori sebagai berikut :
  - a. Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum;
  - b. Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis;

- c. Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN;
  - d. Nilai ekonomis Barang Jaminan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa barang jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual; dan
  - e. Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual barang jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.
- (2) Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.
  - (3) PPKD menerbitkan PPDTO dalam hal masih terdapat sisa piutang daerah, namun:
    - a. tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya dengan dibuktikan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan/Desa;
    - b. tidak diketahui tempat tinggalnya dengan dibuktikan surat keterangan dari Kelurahan/Desa dan warga sekitar; dan
    - c. tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.

#### Pasal 17

- (1) Penerbitan PPDTO oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus didahului upaya optimalisasi.
- (2) Upaya optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penagihan yang dilakukan oleh SKPD.
- (3) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal telah dilakukan penagihan terdapat piutang daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai, dapat diterbitkan PPDTO, setelah dipenuhi syarat:
  - a. telah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
  - b. upaya penagihan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum usulan penghapusan secara bersyarat;
  - c. kualitas piutang telah macet;
  - d. usia pencatatan piutang dengan kategori macet sudah lebih dari 5 (lima) tahun;

- e. terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari sisa kewajiban yang harus dibayar pada tahun penagihan; dan
  - f. tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang dengan dibuktikan salah satu dokumen atau lebih berupa:
    - 1) Kartu keluarga miskin;
    - 2) Putusan pailit;
    - 3) Surat keterangan dari Kelurahan/Kantor Kepala Desa/Kantor Kepala Lingkungan/Kantor Instansi yang mengusulkan, yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
    - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, Program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST) atau program lain yang sejenis; dan/atau
    - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD yang menangani dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (2) Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:
- a. telah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
  - b. upaya penagihan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum usulan penghapusan secara bersyarat;
  - c. kualitas piutang telah macet;
  - d. usia pencatatan piutang dengan kategori macet sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun;
  - e. terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari sisa kewajiban yang harus dibayar pada tahun penagihan; dan
  - f. tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang dengan dibuktikan salah satu dokumen atau lebih berupa:
    - 1) Kartu keluarga miskin;
    - 2) Putusan pailit;
    - 3) Surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang mengusulkan, yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;

- 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, Program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST) atau program lain yang sejenis; dan/atau
  - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD yang menangani dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:
- a. telah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
  - b. upaya penagihan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum usulan penghapusan secara bersyarat
  - c. kualitas piutang telah macet;
  - d. usia pencatatan piutang dengan kategori macet sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
  - e. terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari sisa kewajiban yang harus dibayar pada tahun penagihan;
  - f. tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang dengan dibuktikan salah satu dokumen atau lebih berupa:
    - 1) kartu keluarga miskin;
    - 2) putusan pailit;
    - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang mengusulkan, yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
    - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, Program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST) atau program lain yang sejenis; dan/atau
    - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD yang menangani dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
  - g. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga, antara lain:
    - 1) Kejaksaan;
    - 2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Daerah sesuai wilayah kerja;

- 3) KPKNL selaku PUPN; dan/ atau
  - 4) pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:
- a. telah dilakukan penagihan telah dilakukan penagihan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2);
  - b. upaya penagihan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum usulan penghapusan secara bersyarat;
  - c. kualitas piutang telah macet;
  - d. usia pencatatan piutang dengan kategori macet sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
  - e. terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari sisa kewajiban yang harus dibayar pada tahun penagihan;
  - f. surat persetujuan DPRD dalam hal jumlah piutang daerah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - g. tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang dengan dibuktikan salah satu dokumen atau lebih berupa:
    - 1) Kartu keluarga miskin;
    - 2) Putusan pailit;
    - 3) Surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang mengusulkan, yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan/ atau
    - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, Program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST) atau program lain yang sejenis; dan/atau
    - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD yang menangani dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
  - h. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga, antara lain:
    - 1) Kejaksaan;
    - 2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Daerah sesuai wilayah kerja; dan/ atau
    - 3) pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam melaksanakan proses penerbitan PPDTO, PPKD dapat dibantu oleh Tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 19

- (1) SKPD mengajukan permohonan PPDTO kepada PPKD dan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Bupati melalui PPKD dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
  - a. surat permohonan PPDTO dan usulan melakukan penghapusan secara bersyarat;
  - b. daftar nominatif penanggung utang yang sudah ditandatangani kepala SKPD; dan
  - c. menyampaikan persyaratan-persyaratan sebagaimana dalam Pasal 18.
- (2) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Usulan penghapusan secara bersyarat diajukan PPKD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setelah PPKD menerbitkan PPDTO.
- (4) Sebelum menerbitkan PPDTO, PPKD dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan reviu bahwa Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan secara bersyarat.
- (5) PPKD setelah menerima hasil reviu dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dapat menerbitkan PPDTO dan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (6) Berdasarkan PPDTO dari PPKD, Sekretaris Daerah mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (7) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPDTO.
- (8) Berdasarkan PPDTO dari PPKD dan usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati memberikan persetujuan dengan menetapkan penghapusan bersyarat dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Penghapusan Secara Mutlak Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN

#### Pasal 20

- (1) Penghapusan secara mutlak dilakukan dalam hal upaya penagihan/penyelesaian atas piutang daerah yang telah dihapuskan secara bersyarat tidak berhasil dan sisa piutang daerah dapat diusulkan penghapusan secara mutlak.

- (2) SKPD mengajukan usulan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah kepada Bupati melalui PPKD, setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
  - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
  - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
  - c. surat keterangan dari aparat/ pejabat berwenang yang menyatakan bahwa penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (4) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Mutlak sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.

#### Pasal 21

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, PPKD mengajukan usulan penghapusan secara mutlak kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Berdasarkan usulan penghapusan mutlak dari PPKD, Bupati memberikan persetujuan dengan menetapkan penghapusan mutlak dengan Keputusan Bupati.

### BAB V KOORDINASI

#### Pasal 22

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat berkoordinasi dengan:

- a. KPKNL sebagai PUPN;
  - b. Kantor Wilayah DJKN;
  - c. Direktorat Jendral pada Kementerian Dalam Negeri yang menyelenggarakan pembinaan keuangan daerah;
- untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 127 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 127);
  - b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Piutang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 37);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 15 Januari 2025

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 15 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERBUP : 1 TAHUN 2025

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 1  
TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA  
PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN PIUTANG DAERAH TELAH OPTIMAL  
(PPDTO)



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl.Pahlawan No 56 Sidoarjo  
Telepon. 031 8941878 / 8963227  
Email : [bpkad@sidoarjokab.go.id](mailto:bpkad@sidoarjokab.go.id) Website : [sidoarjokab.go.id](http://sidoarjokab.go.id)

		Sidoarjo, Tanggal
		Kepada
Nomor	: Kode Surat	Yth. Sdr. Sekretaris Daerah
Sifat	: Rahasia	Kabupaten Sidoarjo
Lampiran	: 1 (satu) berkas	di
Hal	: Pernyataan Piutang Daerah	SIDOARJO
	Telah Optimal	

Bahwa Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN atas nama....., dengan nomor/kode registrasi (jika ada) ..... tahun (tercatat).....

Telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada).

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian..... (pokok, bunga/denda/ongkos).

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,  
Ttd

Nama.....

NIP. ....

Tembusan:

1. Bupati Sidoarjo
2. Arsip

2. FORMAT DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG UNTUK PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG DILAKUKAN PENGURUSAN OLEH PUPN CABANG

Daftar Nominatif Piutang Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Yang diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak\*)

No.	Identitas Penanggung Utang	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Jatuh tempo/ Dinyatakan Macet	Diserahkan PUPN		KPNKL	PSBDT		Rekomendasi BPK**)	Saldo Hutang	Keterangan
				Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

\*) coret salah satu

\*\*)apabila ada

Sidoarjo, Tanggal  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Ttd

NAMA.....

(NIP).....

Keterangan:

1. Nomor urut;
2. Nama dan Alamat Penanggung Utang;
3. Tanggal terjadinya Piutang
4. Tanggal Jatuh Tempo/Dinyatakan Macet oleh Penyerah Piutang;
5. Nomor surat saat diserahkan ke PUPN;
6. Tanggal diserahkan ke PUPN;
7. KPNKL yang menerima berkas Piutang Negara;
8. Nomor PSBDT yang diterbitkan oleh PUPN;
9. Tanggal PSBDT yang diterbitkan oleh PUPN;
10. Nomor surat rekomendasi BPK, apabila ada;
11. Saldo utang pada saat diterbitkan PSBDT, tidak termasuk biaya PPN;
12. Kondisi Penanggung Utang yang diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak, misalnya keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

3. FORMAT DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG BAGI PIUTANG YANG PENGURUSANNYA TIDAK DAPAT DISERAHKAN KEPADA PUPN

Daftar Nominatif Piutang Daerah Yang Diusulkan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak Pemerintah  
Daerah : Kabupaten Sidoarjo

No.	Identitas Penanggung Utang	Alamat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	PPDTO			Pengurangan/ Pembayaran Setelah PPDTO	Sisa Utang	Ket
					Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal	Instansi Pengelola			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Sidoarjo, Tanggal  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,  
Ttd  
NAMA.....  
NIP.....

Keterangan:

1. Nomor Urut.
2. Alamat Penanggung Utang.
3. Nama dan Alamat Penanggung Utang
4. Tanggal pencatatan piutang pada neraca (atau pembukuan lain)
5. Tanggal Piutang dinyatakan sebagai Piutang Mcaet
6. Jenis mata uang
7. Nominal jumlah uang
8. Tanggal pembayaran Utang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakhir pembayaran
9. Jumlah seluruh pembayaran (jika ada)
10. Jumlah utang pada kolom 6 dikurangi jumlah pembayaran pada kolom 8
11. Nomor surat PPDTO
12. Tanggal surat PPDTO
13. Diisi dengan BPKAD sebagai Instansi Pengelola Keuangan Daerah
14. Jumlah Pembayaran setelah PPDTO
15. Sisa kewajiban setelah pembayaran setelah PPDTO.
16. Keterangan yang mendukung upaya penghapusan, misalnya penanggung utang tidak ditemukan keberadaannya.

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI